



**PUTUSAN**

Nomor 3014 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JULHAMKA alias HAMKA bin H. ABDUL HAMID;**  
Tempat Lahir : Kalosi;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/15 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Poros Pangkajenne Rappang, Desa Kanie, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;  
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Enrekang tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULHAMKA alias HAMKA bin H. ABDUL HAMID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3014 K/Pid.Sus/2023*



Golongan I bukan tanaman” sebagaimana sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULHAMKA alias HAMKA bin H. ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

.....  
(satu) *sachet* plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  3,04 (tiga koma nol empat) gram dalam kemasan *sachet* plastik warna bening;

.....  
(satu) buah botol Aqua kecil yang terhubung dengan 2 (dua) pipet berwarna putih;

.....  
(satu) buah pireks yang terbuat dari kaca;

.....  
(satu) buah korek gas;

.....  
(satu) nomor kartu seluler 085333364854;

Dirampas untuk dimusnahkan;

.....  
(satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Yaris, warna *medium silver* dengan Nomor registrasi DD 1433 AD;

.....  
(satu) lembar STNK kendaraan roda empat, nomor registrasi DD 1433 AD, merek Toyota, *type* YARIS 1,5 E, warna *medium silver*, nomor

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3014 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka: MR054HY9174613062, nomor mesin: 1NZ-X568480, dengan identitas pemilik atas nama YUSFAIDAH YUSUF;  
Dikembalikan kepada saksi H. Marzuki Ramly alias H. Dona;

(satu) unit *handphone* merek NOKIA warna biru Nomor IMEI 1: 356037080289285, Nomor IMEI 2: 356037080289293;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 21 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULHAMKA alias HAMKA bin H. ABDUL HAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  3,04 (tiga koma nol empat) gram dalam kemasan *sachet* plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah botol aqua kecil yang terhubung dengan 2 (dua) pipet berwarna putih;
  - 1 (satu) buah pireks yang terbuat dari kaca;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3014 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) nomor kartu seluler 085333364854;

Dimusnahkan,

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Yaris, warna *medium silver* dengan Nomor registrasi DD 1433 AD;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat, nomor registrasi DD 1433 AD, merek Toyota, *type* YARIS 1,5 E, warna *medium silver*, Nomor Rangka: MR054HY9174613062, Nomor mesin: 1NZ-X568480, dengan identitas pemilik atas nama Yusfaidah Yusuf;

Dikembalikan kepada Saksi H. Marzuki Ramly alias H. Dona bin H. Ramli Damis;

- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna biru Nomor IMEI 1: 356037080289285, Nomor IMEI 2: 356037080289293;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 874/Pid.Sus/2022/PT MKS tanggal 25 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 21 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Enrekang, yang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3014 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Enrekang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 28 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang sebagai Pemohon Kasasi I tidak menyerahkan Memori Kasasi sebagaimana permohonan kasasinya yang diajukan pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 23 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang pada tanggal 31 Januari 2023. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi oleh Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 28 Februari 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3014 K/Pid.Sus/2023*



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 23 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Enrekang dan Pengadilan Tinggi Makassar) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang yang menyatakan Terdakwa JULHAMKA alias HAMKA bin H. ABDUL HAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3014 K/Pid.Sus/2023





(enam) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi Laddi (DPO) melalui *handphone* Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil merek Toyota Yaris warna abu-abu dengan Nomor Polisi DD 1433 AD yang Terdakwa sewa sebelumnya menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Laddi (DPO), setibanya Terdakwa di sana Terdakwa bertemu dengan seorang anak yang berumur  $\pm$  15 (lima belas) tahun dan memberikan Terdakwa sabu-sabu dengan mengatakan "ini barangnya dari Laddi" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada anak tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sabu-sabu milik Terdakwa untuk Terdakwa masukkan dalam pireks, namun tiba-tiba datang polisi berpakaian preman menghampiri dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa urine diberi nomor barang bukti 6063/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2432/NNF/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 2,6511 (dua koma enam lima satu satu), telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan Kedua;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3014 K/Pid.Sus/2023



dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa namun demikian penjatuhan pidananya perlu diperbaiki dengan alasan berat sabu neto 2,6511 (dua koma enam lima satu satu) gram untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan kembali. Apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa dan jumlah barang bukti yang relatif sedikit tersebut, penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terlampau berat dan tidak adil serta dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 874/Pid.Sus/2022/PT MKS tanggal 25 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 21 November 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3014 K/Pid.Sus/2023*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA JULHAMKA alias HAMKA bin H. ABDUL HAMID** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 874/Pid.Sus/2022/PT MKS tanggal 25 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 21 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3014 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 3014 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)